



P U T U S A N

Nomor: 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA Als ARIL Bin IMAM BASORI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / Tanggal lahir : 24/07 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jombang RT.01 Rw.11, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat Nomo: SP.HAN/267/X/RES.4.2/2023/ Ditresnarkoba tertanggal 03 Oktober 2023, ditahan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-865/M.5.4/Enz.1/10/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor: 1440/Pen.Pid.B-Han/2023/PN Sby ditahan sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-80/M.5.45/Enz.2/12/2023 tertanggal 14 Desember 2023 ditahan sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat Nomor: 382/PenPid.B-Han/2023/PN Gpr tertanggal 27 Desember 2023 ditahan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat Nomor: 39/Pen.Pid/2024/PN Gpr tertanggal 1 Februari 2024 ditahan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat Nomor: 39/Pen.Pid/2024/PN Gpr tertanggal 13 Februari 2024 ditahan sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, SH, MH, dkk Para Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri beralamat di Jalan Pamenang No.60 Kediri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr tertanggal 06 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 323Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA Alias ARIL Bin IMAM BASORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua kami;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA Alias ARIL Bin IMAM BASORI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik;
- 1 buah korek api gas;
- 1 buah kantong kain warna hitam;
- 1 buah isolasi warna kuning;
- 1 buah HP Iphone warna silver dengan simcard nomer 085755466327;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram;

Digunakan dalam penuntutan berkas perkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI, saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO dan saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Jombang RT.01 RW.12, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI berada di rumah di hubungi oleh GALIH (DPO) dan di perintahkan untuk mengambil sabu di saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI berangkat mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.10 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI sampai di rumah saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil sabu kemudian selanjutnya saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) memberikan 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok plastik warna merah kemudian 2 (dua) plastik klip sabu tersebut di timbang oleh terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan di pecah ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di hubungi lagi oleh GALIH (DPO) dan memerintah kepada terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI untuk meranjau 1 (satu) plastik klip sabu yang seberat 1 ons;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI berangkat meranjau sabu tersebut di pinggir Jalan Raya sebelah SPBU Kebon Dalem Kec. Kandangan Kab. Kediri dan dalam perjalanan pulang terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI meranjau di samping TK Bukur Kec. Kandangan Kab. Kediri kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASORI pulang dan sisa barang sabu yang ada oleh terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di simpan di rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI datang ke rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk memecah sabu dan saat memecah sabu terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di temani saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) setelah terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI memecah sabu tersebut di titipkan kepada saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI datang ke rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil sabu selanjutnya oleh terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di berikan kepada saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) sebanyak 12 (dua belas) poket sabu untuk di ranjau oleh saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI berangkat memasang sebanyak 10 (sepuluh) poket sabu lalu terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI datang ke rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil sisa sabu yang belum di bagi selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI ke rumah temannya bernama YURGA VIBRIAN als TAHU (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI sampai di rumah YURGA VIBRIAN als TAHU (dituntut dalam berkas terpisah) saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) dan terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI kembali memecah sabu tersebut di bantu oleh YURGA VIBRIAN als TAHU (dituntut dalam berkas terpisah), setelah selesai terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM BASORI pergi lagi ke rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI sampai di rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) dan memasukan sabu yang sudah di pecah tersebut ke dalam potongan plastik warna merah dengan di bantu oleh saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) setelah selesai terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI menitipkan berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram tersebut kepada saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk di simpan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib saat terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI sedang tidur datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan saat dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP I Phone warna silver dengan simcard nomer 0857-5546-6327 dan 1 buah isolasi warna kuning;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI diperoleh keterangan barang bukti sabu di titipkan di rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO di Jl. Jombang RT. 003, RW. 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri (dituntut dalam berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) di lakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ketika berada di dalam rumahnya, kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI mengaku barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram tersebut diterima oleh terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dari saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 13.00 Wib saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI, saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO dan saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07751/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27251/2023/NNF s.d. 27294/2023/NNF berupa 44 (bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,419 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI, saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO dan saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di dalam rumah tersangka di Jl. Jombang RT. 01/11 RW 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Kediri, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI berada di rumah di hubungi oleh GALIH (DPO) dan di perintahkan untuk mengambil sabu di saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI berangkat mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.10 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI sampai di rumah saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil sabu kemudian selanjutnya saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) memberikan 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok plastik warna merah kemudian 2 (dua) plastik klip sabu tersebut di timbang oleh terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan di pecah ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di hubungi lagi oleh GALIH (DPO) dan memerintah kepada terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI untuk meranjau 1(satu) plastik klip sabu yang seberat 1 ons;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI berangkat meranjau sabu tersebut di pinggir Jalan Raya sebelah SPBU Kebon Dalem Kec. Kandangan Kab. Kediri dan dalam perjalanan pulang terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI meranjau di samping TK Bukur Kec. Kandangan Kab. Kediri

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pulang dan sisa barang sabu yang ada oleh terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di simpan di rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI datang ke rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk memecah sabu dan saat memecah sabu terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di temani saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) setelah terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI memecah sabu tersebut di titipkan kepada saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Septemeber 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI datang ke rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil sabu selanjutnya oleh terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI di berikan kepada saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) sebanyak 12 (dua belas) poket sabu untuk di ranjau oleh saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI berangkat memasang sebanyak 10 (sepuluh) poket sabu lalu terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Septemeber 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI datang ke rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk mengambil sisa sabu yang belum di bagi selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI ke rumah temannya bernama YURGA VIBRIAN als TAHU (dituntut dalam berkas terpidah);

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI sampai di rumah YURGA VIBRIAN als TAHU (dituntut dalam berkas terpidah) saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) dan terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI kembali memecah sabu tersebut di bantu oleh YURGA VIBRIAN als TAHU dituntut dalam berkas terpisah),

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



setelah selesai terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI pergi lagi ke rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI sampai di rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) dan memasukan sabu yang sudah di pecah tersebut ke dalam potongan plastik warna merah dengan di bantu oleh saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) setelah selesai terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI menitipkan berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram tersebut kepada saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk di simpan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib saat terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI sedang tidur datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI dan saat dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP I Phone warna silver dengan simcard nomer 0857-5546-6327 dan 1 buah isolasi warna kuning;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI diperoleh keterangan barang bukti sabu di titipkan di rumah saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO di Jl. Jombang RT. 003, RW. 012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri (dituntut dalam berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO (dituntut dalam berkas terpisah) di lakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ketika berada di dalam rumahnya, kemudian terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI mengaku barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh sembilan) gram tersebut di terima dari saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 13.00 Wib saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA als ARIL bin IMAM BASORI, saksi MOH BERTA ABADI bin SARTO dan saksi DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM (dituntut dalam terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07751/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27251/2023/NNF s.d. 27294/2023/NNF berupa 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,419 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rozi Ubaidillah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh Penyidik Polda Jatim dan membenarkan keterangan yang diberikan pada BAP penyidik;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA Als ARIL Bin IMAM BASORI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib didalam rumahnya di Jl. Jombang RT.01 RW.12, Kelurahan Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Iphone warna silver dengan simcard 085755466327;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap MOH. BERTA ABADI Bin SARTO pada hari dan tanggal yang sama pada sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Jombang RT.03 RW.12, Kelurahan Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) buah tas keranjang warna hijau, 1 buah HP Nokia warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM pada hari dan tanggal yang sama pada sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Ngepeh RT.02 RW.02, Desa Rejoagung, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme warna hitam simcard 0856-4659-2232 milik DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM;
- Bahwa dari pemeriksaan Terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA Als ARIL Bin IMAM BASORI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dihubungi oleh GALIH (DPO) dan di perintahkan untuk mengambil sabu dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM selanjutnya Terdakwa dan sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa sampai dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM kemudian DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM memberikan 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok plastik warna merah kemudian 2

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) plastik klip sabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa dan dipecah kedalam plastik klip kecil;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh GALIH (DPO) dan memerintah kepada Terdakwa untuk meranjau 1 (satu) plastik klip sabu yang seberat 1 ons, selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu dipinggir Jalan Raya sebelah SPBU Kebon Dalem, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, dan dalam perjalanan pulang Terdakwa meranjau disamping TK Bukur, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, kemudian Terdakwa pulang dan sisa sabu yang ada oleh Terdakwa disimpan dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk memecah sabu dan saat memecah sabu Terdakwa ditemani MOH BERTA ABADI bin SARTO setelah Terdakwa memecah sabu dititipkan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Septemeber 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk mengambil sabu selanjutnya oleh Terdakwa diberikan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO sebanyak 12 (dua belas) poket sabu untuk diranjau oleh MOH BERTA ABADI bin SARTO, kemudian Terdakwa berangkat memasang sebanyak 10 (sepuluh) poket sabu lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk mengambil sisa sabu yang belum dibagi selanjutnya Terdakwa kerumah temannya bernama YURGA VIBRIAN als TAHU, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai dirumah YURGA VIBRIAN als TAHU bersama dengan MOH BERTA ABADI bin SARTO dan Terdakwa kembali memecah sabu tersebut dibantu oleh YURGA VIBRIAN als TAHU, setelah selesai Terdakwa pergi lagi kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO, dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai dirumah MOH BERTA ABADI bin SARTO dan memasukan sabu yang sudah dipecah kedalam plastik warna merah dengan dibantu oleh MOH BERTA ABADI bin SARTO setelah selesai Terdakwa menitipkan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram tersebut kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk disimpan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib didalam rumah Terdakwa di Jl. Jombang RT.01/11 RW.012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, tepatnya dikamar atas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Iphone warna silver dengan simcard 085755466327, selanjutnya setelah diintrograsi Terdakwa menitipkan sabu kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO dan dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib didalam rumahnya BERTA di Jl. Jombang RT.003 RW.012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) buah tas keranjang warna hijau, 1 buah HP Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM dilakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama pada sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Ngepeh RT.02 RW.02, Desa Rejoagung, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme warna hitam simcard 0856-4659-2232 milik DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, jika sekitar pertengahan bulan Agustus 2023, saat itu GALIH (DPO) menyuruh DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM untuk meranjau sabu didaerah Kandangan Kediri, lalu GALIH (DPO) mengatakan kalau sabu itu nantinya akan diambil oleh Terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu kemudian dikarenakan DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM disuruh oleh GALIH (DPO) untuk meranjau sabu miliknya, namun DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM tidak mempunyai sepeda motor, maka DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM mencari tahu dari teman-temannya di Kandangan Kediri, mengenai Terdakwa, kemudian DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM mendapatkan nomer telponnya lalu DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM menelpon nomor Terdakwa dan bertemu mengatakan maksud dan tujuan yang disuruh oleh GALIH (DPO) untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa bisa langsung diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM dan juga bisa bersama-sama meranjau sabu dari GALIH (DPO) dikarenakan DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM tidak mempunyai sepeda motor;

- Bahwa dari pemeriksaan DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM menerima uang sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilan sabu kedua DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM menerima uang sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan untuk proses penerimaan upah tersebut dikirimkan ke aplikasi DANA di HP milik DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM sesuai nomer HPnya dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya dalam pemeriksaan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **M. Saiful Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 27 September 2023, sekitar pukul 04.30 WIB didalam rumahnya di Jalan Jombang RT/RW 01/11, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Iphone warna silver dengan simcard 085755466327;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap MOH. BERTA ABADI Bin SARTO pada hari dan tanggal yang sama pada sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Jombang RT.03 RW.12, Kelurahan Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) buah tas keranjang warna hijau, 1 buah HP Nokia warna hitam;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM pada hari dan tanggal yang sama pada sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Ngepeh RT.02 RW.02, Desa Rejoagung, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme warna hitam simcard 0856-4659-2232 milik DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM;
- Bahwa dari pemeriksaan Terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA Als ARIL Bin IMAM BASORI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib dihubungi oleh GALIH (DPO) dan di perintahkan untuk mengambil sabu dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM selanjutnya Terdakwa dan sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa sampai dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM kemudian DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM memberikan 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok plastik warna merah kemudian 2 (dua) plastik klip sabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa dan dipecah kedalam plastik klip kecil;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh GALIH (DPO) dan memerintah kepada Terdakwa untuk meranjau 1 (satu) plastik klip sabu yang seberat 1 ons, selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu dipinggir Jalan Raya sebelah SPBU Kebon Dalem, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, dan dalam perjalanan pulang Terdakwa meranjau disamping TK Bukur, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, kemudian Terdakwa pulang dan sisa sabu yang ada oleh Terdakwa disimpan dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk memecah sabu dan saat memecah sabu Terdakwa ditemani MOH BERTA ABADI bin SARTO setelah Terdakwa memecah sabu dititipkan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Septemeber 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk mengambil sabu selanjutnya oleh Terdakwa diberikan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO sebanyak 12 (dua belas) poket sabu untuk diranjau oleh MOH BERTA ABADI bin SARTO, kemudian Terdakwa berangkat memasang sebanyak 10 (sepuluh) poket sabu lalu Terdakwa pulang;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk mengambil sisa sabu yang belum dibagi selanjutnya Terdakwa kerumah temannya bernama YURGA VIBRIAN als TAHU, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai dirumah YURGA VIBRIAN als TAHU bersama dengan MOH BERTA ABADI bin SARTO dan Terdakwa kembali memecah sabu tersebut dibantu oleh YURGA VIBRIAN als TAHU, setelah selesai Terdakwa pergi lagi kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO, dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai dirumah MOH BERTA ABADI bin SARTO dan memasukan sabu yang sudah dipecah kedalam plastik warna merah dengan dibantu oleh MOH BERTA ABADI bin SARTO setelah selesai Terdakwa menitipkan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram tersebut kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib didalam rumah Terdakwa di Jl. Jombang RT.01/11 RW.012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, tepatnya dikamar atas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Iphone warna silver dengan simcard 085755466327, selanjutnya setelah diintrograsi Terdakwa menitipkan sabu kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO dan dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wib didalam rumahnya BERTA di Jl. Jombang RT.003 RW.012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) buah tas keranjang warna hijau, 1 buah HP Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM dilakukan penangkapan pada hari dan tanggal yang sama pada sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Ngepeh RT.02 RW.02, Desa Rejoagung, Kec. Ngoro,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme warna hitam simcard 0856-4659-2232 milik DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, jika sekitar pertengahan bulan Agustus 2023, saat itu GALIH (DPO) menyuruh DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM untuk meranjau sabu didaerah Kandangan Kediri, lalu GALIH (DPO) mengatakan kalau sabu itu nantinya akan diambil oleh Terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu kemudian dikarenakan DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM disuruh oleh GALIH (DPO) untuk meranjau sabu miliknya, namun DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM tidak mempunyai sepeda motor, maka DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM mencari tahu dari teman-temannya di Kandangan Kediri, mengenai Terdakwa, kemudian DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM mendapatkan nomer telponnya lalu DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM menelpon nomor Terdakwa dan bertemu mengatakan maksud dan tujuan yang disuruh oleh GALIH (DPO) untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa bisa langsung diberikan oleh DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM dan juga bisa bersama-sama meranjau sabu dari GALIH (DPO) dikarenakan DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM tidak mempunyai sepeda motor;

- Bahwa dari pemeriksaan DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM menerima uang sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilan sabu kedua DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM menerima uang sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan untuk proses penerimaan upah tersebut dikirimkan ke aplikasi DANA di HP milik DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM sesuai nomer HPnya dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena bagian dari upah atau jatahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Moh. Berta Abadi Bin Sarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Jombang RT.03 RW.12, Kelurahan Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip berisi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih 25,299 (dua puluh lima koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah kotak tempat HP warna putih, 1 (satu) buah tas keranjang warna hijau, 1 buah HP Nokia warna hitam;

- Bahwa awal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 22.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa didepan rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jombang RT.03 RW.12, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 44 bungkus plastik klip berisi dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, 1 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah sendok plastik warna merah, 1 buah kotak tempat HP warna putih, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk memasukan sabu tersebut kedalam plastic warna merah, lalu Saksi membantu Terdakwa untuk memasukan sabu tersebut kedalam plastic warna merah dan setelah selesai, Terdakwa menitipkan sabu tersebut kepada Saksi untuk disimpan dan Terdakwa langsung pulang, setelah Terdakwa pulang sabu tersebut saksi simpan kedalam tas keranjang warna hijau disamping kamar mandi;

- Bahwa saksi membantu Terdakwa saat membagi/memecah sabu kedalam paketan kecil/plastik klip dan juga meranjau sabu disekitaran daerah Kandangan, sudah 5 (lima) kali menerima sabu dari Terdakwa yang pertama sebanyak 4 (empat) poket, kedua sebanyak 2 (dua) poket, yang ketiga sebanyak 2 (dua) poket, yang keempat sebanyak 2 (dua) poket dan terakhir dijadikan barang bukti ini;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 05.30 Wib datang petugas Kepolisian bersama Terdakwa, kemudian Saksi disuruh petugas Kepolisian menunjukan sabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi, kemudian Saksi tunjukan sabu yang dititipkan kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerima 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total seluruhnya 34, 69 gram beserta pembungkusnya karena Terdakwa minta tolong Saksi menyimpan sabu tersebut dan keuntungan Saksi menerima titipan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan berat total seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya dari Terdakwa, Saksi diajak bersama memakai sabu gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Dede Setiawan Anak dari Mahsum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pada sekira pukul 13.00 Wib di Dusun Ngepeh RT.02 RW.02, Desa Rejoagung, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme warna hitam simcard 0856-4659-2232 milik DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh Galih (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA Als ARIL Bin IMAM BASORI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, kemudian saksi memberikan 1 (satu) buah tas berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok plastik warna merah kemudian 2 (dua) plastik klip sabu tersebut ditimbang oleh Terdakwa dan dipecah kedalam plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah/mebagi sabu kedalam poketan kecil/plastik klip yang saksi bantuin kemudian saksi bersama dengan Terdakwa juga meranjau Narkotika jenis sabu tersebut didaerah Kandangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil Aril sejak bulan Agustus 2023 karena disuruh oleh Galih (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07751/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27251/2023/NNF s.d. 27294/2023/NNF berupa 44 (bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,419 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap alat bukti surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (disita dan digunakan dalam penuntutan berkas perkara an. MOH. BERTA ABADI Bin SARTO);
2. 1 buah korek api gas;
3. 1 buah kantong kain warna hitam;
4. 1 buah isolasi warna kuning;
5. 1 buah HP Iphone warna silver dengan simcard nomer 085755466327;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 04.30 WIB didalam rumah Terdakwa di Jl. Jombang Rt.01/11 Rw.12, Kel. Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Iphone warna silver dengan simcard 085755466327;
- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat Terdakwa dirumah dihubungi GALIH untuk mengambil sabu dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM, lalu Terdakwa berangkat sekira jam 20.10 Wib sampai dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHSUM kemudian Terdakwa dikasih oleh DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM 1 buah tas berisi 2 plastik klip besar berisi sabu, 1 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik dan 1 buah sendok plastik warna merah kemudian 2 plastik klip sabu tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa pecah/bagi kedalam plastik klip lebih kecil/poketan, dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh GALIH dan memerintah Terdakwa untuk meranjau 1 plastik klip sabu yang seberat 1 ons, dipinggir Jalan Raya disebelah SPBU Kebon Dalem, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, lalu dalam perjalanan pulang Terdakwa meranjau lagi disamping TK Bukur, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, dan lokasinya Terdakwa kirimkan kepada GALIH dan selanjutnya Terdakwa pulang sisanya Terdakwa simpan dirumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk memecah/membagi sabunya dan waktu membagi sabunya Terdakwa ditemani oleh MOH BERTA ABADI bin SARTO, setelah sabu Terdakwa bagi, Terdakwa titipkan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk disimpan dirumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Septemeber 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk mengambil sabu yang Terdakwa titipkan, kemudian Terdakwa kasihkan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO sebanyak 12 poket sabu dan Terdakwa suruh pasang/ranjau, kemudian Terdakwa berangkat pasang sebanyak 10 poket sabu, kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah MOH BERTA ABADI Bin SARTO mengambil sisa sabu yang belum Terdakwa bagi dan sekira jam 21.30 Wib Terdakwa kembali kerumah BERTA dan memasukan sabu yang sudah Terdakwa bagi kedalam potongan plastik warna merah dengan dibantu MOH BERTA ABADI Bin SARTO, setelah selesai lalu Terdakwa titipkan sabu tersebut kepada MOH BERTAABADI bin SARTO untuk disimpan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa menemukan 1 buah kantong kain warna hitam berisi 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas, 1 buah HP I Phone warna silver dengan simcard nomer 0857-5546-6327, 1 buah isolasi warna kuning dan petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti sabu, kemudian

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bukti sabu Terdakwa titipkan dirumah MOH BERTA ABADI Bin SARTO, kemudian jam 05.30 Wib MOH BERTA ABADI bin SARTO ditangkap petugas Kepolisian didalam rumahnya dan menemukan barang bukti sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku sabu tersebut sebelumnya Terdakwa terima dari DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM dan sekira jam 13.00 Wib DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian Terdakwa bersama dengan MOH BERTA ABADI bin SARTO dan DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dirumah MOH BERTA ABADI Bin SARTO di Jl. Jombang RT.003 RW.012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, tujuan Terdakwa menitipkan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO adalah untuk dibawa/disimpan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000; (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via bank BCA untuk setiap harinya dari Galih dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada MOH BERTA ABADI Bin SARTO karena menyimpan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memberikan sabu untuk dikonsumsi gratis dan Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp 150.000; kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu serta tidak memiliki izin, keahlian dan kewenangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat Terdakwa dirumah dihubungi GALIH untuk mengambil sabu dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM, lalu Terdakwa berangkat sekira jam 20.10 Wib sampai dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM kemudian Terdakwa dikasih oleh DEDE SETIAWAN ANAK DARI

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHSUM 1 buah tas berisi 2 plastik klip besar berisi sabu, 1 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik dan 1 buah sendok plastik warna merah kemudian 2 plastik klip sabu tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa pecah/bagi kedalam plastik klip lebih kecil/poketan, dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh GALIH dan memerintah Terdakwa untuk meranjau 1 plastik klip sabu yang seberat 1 ons, dipinggir Jalan Raya disebelah SPBU Kebon Dalem, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, lalu dalam perjalanan pulang Terdakwa meranjau lagi disamping TK Bukur, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, dan lokasinya Terdakwa kirimkan kepada GALIH dan selanjutnya Terdakwa pulang sisanya Terdakwa simpan dirumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk memecah/membagi sabunya dan waktu membagi sabunya Terdakwa ditemani oleh MOH BERTA ABADI bin SARTO, setelah sabu Terdakwa bagi, Terdakwa titipkan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk disimpan dirumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Septemeber 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk mengambil sabu yang Terdakwa titipkan, kemudian Terdakwa kasihkan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO sebanyak 12 poket sabu dan Terdakwa suruh pasang/ranjau, kemudian Terdakwa berangkat pasang sebanyak 10 poket sabu, kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah MOH BERTA ABADI Bin SARTO mengambil sisa sabu yang belum Terdakwa bagi dan sekira jam 21.30 Wib Terdakwa kembali kerumah BERTA dan memasukan sabu yang sudah Terdakwa bagi kedalam potongan plastik warna merah dengan dibantu MOH BERTA ABADI Bin SARTO, setelah selesai lalu Terdakwa titipkan sabu tersebut kepada MOH BERTAABADI bin SARTO untuk disimpan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa menemukan 1 buah kantong kain warna hitam berisi 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas, 1 buah HP I Phone warna silver dengan simcard nomer 0857-5546-6327, 1 buah isolasi warna kuning dan petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti sabu, kemudian Terdakwa mengaku bukti sabu Terdakwa titipkan dirumah MOH BERTA

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABADI Bin SARTO, kemudian jam 05.30 Wib MOH BERTA ABADI bin SARTO ditangkap petugas Kepolisian didalam rumahnya dan menemukan barang bukti sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku sabu tersebut sebelumnya Terdakwa terima dari DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM dan sekira jam 13.00 Wib DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian Terdakwa bersama dengan MOH BERTA ABADI bin SARTO dan DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 dirumah MOH BERTA ABADI Bin SARTO di Jl. Jombang RT.003 RW.012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, tujuan Terdakwa menitipkan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO adalah untuk dibawa/disimpan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000; (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via bank BCA untuk setiap harinya dari Galih dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada MOH BERTA ABADI Bin SARTO karena menyimpan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memberikan sabu untuk dikonsumsi gratis dan Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp 150.000; kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07751/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27251/2023/NNF s.d. 27294/2023/NNF berupa 44 (bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,419 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu serta tidak memiliki izin, keahlian dan kewenangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **MOCHAMAD YUSRIL MAHENDRA Als ARIL Bin IMAM BASORI** yang merupakan Subjek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika definisi dari Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB didalam Terdakwa di Jl. Jombang RT.01/11 RW.12, Kel. Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Iphone warna silver dengan simcard 085755466327;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat Terdakwa dirumah dihubungi GALIH untuk mengambil sabu dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM, lalu Terdakwa berangkat sekira jam 20.10 Wib sampai dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM kemudian Terdakwa dikasih oleh DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM 1 buah tas berisi 2 plastik klip besar berisi sabu, 1 pak plastik klip

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 buah timbangan elektrik dan 1 buah sendok plastik warna merah kemudian 2 plastik klip sabu tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa pecah/bagi kedalam plastic klip lebih kecil/poketan, dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh GALIH dan memerintah Terdakwa untuk meranjau 1 plastik klip sabu yang seberat 1 ons, dipinggir Jalan Raya disebelah SPBU Kebon Dalem, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, lalu dalam perjalanan pulang Terdakwa meranjau lagi disamping TK Bukur, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, dan lokasinya Terdakwa kirimkan kepada GALIH dan selanjutnya Terdakwa pulang sisanya Terdakwa simpan dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp 500.000; sampai Rp 800.000; setiap harinya dari Galih dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan definisi Permufakatan Jahat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Galih dengan menyetujui perintah Galih untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pada Senin 18 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau di daerah Kandangan, serta Terdakawa mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp 500.000; sampai Rp 800.000; setiap harinya dari Galih dan mengkonsumsi sabu secara gratis, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang selanjutnya yaitu unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkotika

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, unsur-unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gram adalah satuan dasar ukuran berat (massa) dari suatu benda, dengan demikian yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah ketika Narkotika tersebut bobotnya / satuan dasar ukuran berat (massa) bersihnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat Terdakwa dirumah dihubungi GALIH untuk mengambil sabu dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM, lalu Terdakwa berangkat sekira jam 20.10 Wib sampai dirumah DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM kemudian Terdakwa dikasih oleh DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM 1 buah tas berisi 2 plastik klip besar berisi sabu, 1 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik dan 1 buah sendok plastik warna merah kemudian 2 plastik klip sabu tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa pecah/bagi kedalam plastic klip lebih kecil/poketan, dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh GALIH dan memerintah Terdakwa untuk meranjau 1 plastik klip sabu yang seberat 1 ons, dipinggir Jalan Raya disebelah SPBU Kebon Dalem, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, lalu dalam perjalanan pulang Terdakwa meranjau lagi disamping TK Bukur, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, dan lokasinya Terdakwa kirimkan kepada GALIH dan selanjutnya Terdakwa pulang sisanya Terdakwa simpan dirumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk memecah/membagi sabunya dan waktu membagi sabunya Terdakwa ditemani oleh MOH BERTA ABADI bin SARTO, setelah sabu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi, Terdakwa titipkan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk disimpan di rumahnya dan pada hari Senin tanggal 25 Septemeber 2023 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk mengambil sabu yang Terdakwa titipkan, kemudian Terdakwa kasihkan kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO sebanyak 12 poket sabu dan Terdakwa suruh pasang/ranjau, kemudian Terdakwa berangkat pasang sebanyak 10 poket sabu, kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah MOH BERTA ABADI Bin SARTO mengambil sisa sabu yang belum Terdakwa bagi dan sekira jam 21.30 Wib Terdakwa kembali kerumah BERTA dan memasukan sabu yang sudah Terdakwa bagi kedalam potongan plastik warna merah dengan dibantu MOH BERTA ABADI Bin SARTO, setelah selesai lalu Terdakwa titipkan sabu tersebut kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO untuk disimpan dan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib saat Terdakwa sedang tidur datang Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa menemukan 1 buah kantong kain warna hitam berisi 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas, 1 buah HP I Phone warna silver dengan simcard nomer 0857-5546-6327, 1 buah isolasi warna kuning dan petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti sabu, kemudian Terdakwa mengaku bukti sabu Terdakwa titipkan di rumah MOH BERTA ABADI Bin SARTO, kemudian jam 05.30 Wib MOH BERTA ABADI bin SARTO ditangkap petugas Kepolisian didalam rumahnya dan menemukan barang bukti sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku sabu tersebut sebelumnya Terdakwa terima dari DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM dan sekira jam 13.00 Wib DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian Terdakwa bersama dengan MOH BERTA ABADI bin SARTO dan DEDE SETIAWAN ANAK DARI MAHSUM beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di rumah MOH BERTA ABADI Bin SARTO di Jl. Jombang RT.003 RW.012, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, tujuan Terdakwa menitipkan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO adalah untuk dibawa/disimpan dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000; (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer via bank BCA untuk setiap harinya dari Galih dan mengkonsumsi sabu secara gratis, upah yang Terdakwa berikan kepada MOH BERTA ABADI Bin SARTO karena menyimpan 44 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memberikan sabu untuk dikonsumsi gratis dan Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp 150.000; kepada MOH BERTA ABADI bin SARTO; menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07751/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti 27251/2023/NNF s.d. 27294/2023/NNF berupa 44 (bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 34,69 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 25,299 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,419 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu serta tidak memiliki izin, keahlian dan kewenangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyesali perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atasnama Moh Berta Abadi bin Sarto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas, 1 buah kantong kain warna hitam, 1 buah isolasi warna kuning dan 1 buah HP Iphone warna silver dengan simcard nomer 085755466327 adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mochamad Yusril Mahendra als Aril Bin Imam Basori** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mochamad Yusril Mahendra als Aril Bin Imam Basori** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,419 (dua puluh empat koma empat ratus sembilan belas) gram;**Dipergunakan dalam perkara lain atasnama Terdakwa Moh Berta Abadi bin Sarto;**
 - 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik;
 - 1 buah korek api gas;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kantong kain warna hitam;
- 1 buah isolasi warna kuning;
- 1 buah HP Iphone warna silver dengan simcard nomer 085755466327;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H, Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Mochammad Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.